



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jln. Batu Sisir Bukit Arai Ranai. Kabupaten Natuna, Provinsi: Kepulauan Riau 29783

081364044665

<https://bkpsdm.natunakab.go.id>

Pemerintah Kab. Natuna / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Pelayanan Pengurusan Izin Beristri Lebih dari 1 (satu)

No. SK : 116/BKPSDM/2024

Persyaratan

1. PNS Pria yang akan beristri lebih dari 1 (Satu) orang wajib mendapatkan istri terlebih dahulu dan Pejabat Pembina Kepegawaian yang disampaikan secara berjenjang
2. Permintaan izin diajukan secara tertulis kepada pejabat yang memberikan izin

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. PNS mengajukan surat permintaan izin kepada atasan
2. Kepala OPD menyampaikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian
3. Pejabat Pembina Kepegawaian selambat -lambatnya 3 (tiga) terhitung mulai menerima surat permintaan izin tersebut diwajibkan menetapkan keputusan, dalam jangka waktu tersebut PPK membentuk Tim Pelaksana

Waktu Penyelesaian

150 Menit

1. Senin – Kamis : 08.00 – 16.00 WIB
2. Jum'at : 08.00 – 15.30 WIB (150 Menit)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. 1. Surat izin PNS pria beristri 2 (dua) 2. Surat tidak memberi izin PNS pria beristri 2 (dua)

Pengaduan Layanan



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jln. Batu Sisir Bukit Arai Ranai. Kabupaten Natuna, Provinsi: Kepulauan Riau 29783

081364044665

<https://bkpsdm.natunakab.go.id>

Pemerintah Kab. Natuna / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia

Pengaduan, saran dan masukan melalui kontak person Petugas Website : bkpsdm.natunakab.go.id

1. Facebook : [bkpsdmnatuna2020](https://www.facebook.com/bkpsdmnatuna2020)
2. Email : bkpsdm@natunakab.go.id
3. WhatsApp : 0813 6404 4665
4. SP4N-LAPOR : www.lapor.go.id